



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: Skep/203/DP/XI/2024

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA
DEWAN USAHA, DEWAN PENASIHAT, DEWAN PERTIMBANGAN, DEWAN PENGURUS
DENGAN SEKRETARIAT KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud huruf a terdapat perubahan terkait Pedoman Tata Hubungan Kerja antara Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus dengan Sekretariat Kamar Dagang dan Industri, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Tata Hubungan Kerja antara Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus dengan Sekretariat Kamar Dagang dan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Tata Hubungan Kerja antara Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus dengan Sekretariat Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;





3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 5 November 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Tata Hubungan Kerja Antara Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus dengan Sekretariat Kamar Dagang dan Industri.

BAB I **PENGERTIAN, DASAR, DAN LINGKUP**

Pasal 1 **Pengertian**

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, AD, dan ART.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2 **Dasar dan Lingkup**

- 1) Dasar atau landasan Peraturan Organisasi ini ialah Pasal 19A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 30, dan Pasal 31 AD Kadin serta Pasal 21 ART Kadin.
- 2) Perangkat Organisasi dan kepengurusan Kadin yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;





- d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e. Badan-badan/Lembaga-lembaga internal Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*);
- g. Tenaga ahli
- h. Kelompok-kelompok kerja;
- i. Komite-komite khusus dan panitia-panitia yang bersifat sementara (*ad hoc*); dan
- j. Sekretariat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB II
TUJUAN, FUNGSI, DAN KEGIATAN
Pasal 3
Tujuan

Tujuan utama Peraturan Organisasi ini adalah untuk membangun tata kelola organisasi Kadin semua tingkatan yang efektif, efisien, dan akuntabel, mewujudkan harmonisasi serta profesionalisme antar perangkat organisasi, badan-badan/lembaga-lembaga Kadin dengan Sekretariat Kadin, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mencegah konflik serta tumpang tindih tanggung jawab, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan Kadin dalam memajukan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan.

Pasal 4
Fungsi-Fungsi

Peraturan Organisasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat organisasi Kadin (Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus), badan-badan/lembaga-lembaga dan Sekretariat Kadin untuk menjamin tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel dan peraturan ini mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing, mencegah konflik serta tumpang tindih tugas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar badan, serta menjamin kesinambungan pengelolaan organisasi Kadin, sehingga tercipta sinergi optimal dalam mencapai tujuan Kadin untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Pasal 5
Jenis Kegiatan dan Hubungan Fungsi-Fungsi

Sekretariat Kadin di semua tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) berperan sebagai tulang punggung operasional Kadin, mendukung efektivitas kerja seluruh perangkat organisasi.

- 1) Lingkup layanan sekretariat meliputi:
 - a. Manajemen komunikasi, kontak langsung, surat menyurat, undangan, dan penyampaian informasi melalui berbagai media;
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan rapat internal dan eksternal, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus, lembaga internal,



- dan komite, meliputi penyediaan sarana dan peralatan;
- c. Dukungan administrasi untuk agenda organisasi tetap (rapat kerja, rapat koordinasi, rapat pimpinan nasional dan musyawarah nasional) dan tidak tetap (seminar, lokakarya, pameran, dll), termasuk penyusunan notulen, laporan, dan materi presentasi;
 - d. Pengelolaan dokumen, cendera mata, dan barang sumbangan;
 - e. Pengolahan data dan informasi, termasuk riset dan penyusunan analisis;
 - f. Dukungan perjalanan dinas sesuai dengan keputusan Dewan Pengurus.
 - g. Layanan dukungan fungsional lainnya sesuai kebutuhan perangkat organisasi Kadin, termasuk penyediaan layanan berdasarkan kompetensi sumber daya yang tersedia dan atas penugasan pimpinan sekretariat; dan
 - h. Pimpinan sekretariat bertanggung jawab memastikan kelancaran layanan di semua tingkatan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- 2) Hubungan fungsi-fungsi:
- a. Layanan fungsional bagi Ketua Umum/Ketua, Wakil Ketua Umum Koordinator, dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan dikoordinasikan melalui tenaga ahli (*pro hire*) masing-masing kepada sekretariat Kadin Indonesia.
 - b. Sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengikuti kebutuhan masing-masing.


BAB III
PENUTUP
Pasal 6

Aturan Lain dan Pemberlakuan

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: SKEP/273/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Hubungan Kerja Antara Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan, Badan Aparat Organisasi, Panitia Dan Komite Khusus Yang Bersifat Ad Hoc dengan Sekretariat Kadin Indonesia, dicabut seluruhnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie

